



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN WELERI TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN KENDAL

PEMERINTAH KECAMATAN WELERI

KABUPATEN KENDAL

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Renja Kecamatan Weleri tahun 2020 tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Weleri 2016-2021 dan perbaikan indikator kinerja tahun 2019 sebagai tahun pertama RPJMD 2016-2020.

Renja Kecamatan Weleri ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Kecamatan Weleri tahun 2020 mendatang.

CAMAT WELERI

Drs. DWI CAHYONO SURYO

Pembina Tk I

NIP. 196904181990091001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pendahuluan	1
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum	2
Maksud dan Tujuan.....	5
Sistematika Penulisan.....	6
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	8
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	8
Analisis Kinerja Pelayanan OPD	16
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	19
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	21
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	21
Tujuan dan Sasaran Renja OPD	21
Program dan Kegiatan	21
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	25
Penutup	33
Lampiran :	
1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2019	
2. Rencana Program Dan Kegiatan OPD Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan akhir RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD.

Renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program

dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 ;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31) ;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun

- 2006 Nomor 6 Seri E No.4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No.4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 194);
 28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 14);
 29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

BAB IV. Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan

Berisi ulasan tentang perumusan pendanaan, tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Weleri Tahun 2019 secara umum selaras dengan Renja Kecamatan Weleri 2019. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2019, ada yang kemudian diusulkan kembali pada tahun 2020. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2019, tidak ada kegiatan yang tidak tercantum dalam Renja sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan telah direncanakan sebelumnya dalam Renja 2019.

Hasil Renja Kecamatan Weleri Tahun 2019 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Weleri Tahun 2019 diuraikan pada **Lampiran 1**. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya perangkat dan materai untuk kelancaran tugas kedinasan selama 1 tahun dengan anggaran penetapan Rp. 3.000.000
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon, listrik, air dan internet selama satu tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan dengan anggaran penetapan Rp 80.400.000

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional adalah terlunasinya pajak-pajak kendaraan bermotor dinas dalam rangka memperlancar kegiatan kedinasan selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 3.200.000

4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama satu tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan dengan anggaran penetapan Rp 3.095.000

5) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan dengan anggaran penetapan Rp 40.116.000

6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah tersedianya blangko-blangko dan barang cetakan sebanyak 15 jenis serta fotokopi

selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 26.205.000

- 7) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah tersedianya komponen listrik dan elektronik selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 0

- 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah tersedianya peralatan rumah tangga selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 0

- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah tersedianya bahan bacaan/ media cetak dan buku peraturan perundangan, serta jasa administrasi media massa dan publikasi selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 2.880.000

- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah tersedianya minuman harian pegawai, snack rapat dan makan minum jamuan rapat selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 68.905.000

- 11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan ke luar daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 114.670.000

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1) Pengadaan Aset Peralatan dan mesin

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan aset peralatan dan mesin adalah penambahan sarana dan prasarana dalam satu tahun anggaran dengan anggaran penetapan Rp 51.807.000

2) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin

Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin adalah terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/ berkala selama satu tahun (12 bulan) dengan anggaran penetapan Rp 39.000.000

3) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan

Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan adalah terpeliharanya gedung/ bangunan kantor, taman serta terpeliharanya jaringan listrik dan jaringan telepon selama satu tahun (12 bulan) dengan anggaran penetapan Rp 245.145.000

4) Pemeliharaan rutin/ berkala aset tetap lainnya

Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala aset tetap lainnya adalah terpeliharanya peralatan jaringan wifi dan

kominfo yang layak sesuai standar selama satu tahun (12 bulan) dengan anggaran penetapan Rp. 0

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya adalah tersedianya pakaian dinas untuk PNS sebanyak 18 stel dengan anggaran penetapan Rp 10.242.000

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- 1) Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah tersedianya belanja bintek untuk PNS sebanyak 0 orang dengan anggaran penetapan Rp 0

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

- 1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun adalah tersedianya laporan akhir tahun dengan anggaran penetapan Rp.1.500.000

f. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur
Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan kinerja dan pelayanan aparaturnya adalah tersedianya honorarium pengelola keuangan/ kegiatan selama satu tahun (12 bulan) dengan anggaran penetapan Rp 46.890.000
- 2) Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran
Pencapaian kinerja kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran adalah terpenuhinya honor Pegawai tidak tetap sebanyak enam orang selama satu tahun (12 bulan) dengan anggaran penetapan 72.000.000

g. Program Peningkatan dan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan :

- 1) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif adalah terlaksananya kegiatan pengawasan selama satu tahun atau 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 6.000.000
- 2) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan
Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan adalah terlaksananya kegiatan bidang keagamaan selama satu tahun atau 12 bulandengan anggaran penetapan Rp 8.100.000
- 3) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan
Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan adalah terlaksananya kegiatan

bidang Pemerintahan selama satu tahun (12 bulan) dengan anggaran penetapan Rp 16.150.000

- 4) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat adalah terlaksananya kegiatan bidang perlindungan masyarakat dengan memberi pembinaan kepada seluruh anggota Linmas sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran penetapan Rp 10.150.000

- 5) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan adalah terlaksananya kegiatan bidang pembangunan dengan anggaran penetapan Rp 19.200.000

- 6) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Lingkungan Hidup

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup adalah terlaksananya kegiatan bidang lingkungan hidup dengan anggaran penetapan Rp 7.000.000

- 7) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan adalah terlaksananya kegiatan bidang kepemudaan dengan memberi binaan kepada tokoh pemuda atau karang taruna dengan anggaran penetapan Rp 12.095.000

- 8) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga adalah terlaksananya kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga dengan menyediakan alat tulis kantor serta pelaksanaan rapat / kegiatan selama satu tahun atau 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 14.000.000
- 9) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi
Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi adalah terlaksananya kegiatan bidang ekonomi dengan menyediakan dekorasi, jasa angkut, sewa tenda, pelaksanaan rapat / kegiatan, perjalanan dinas dan honor penjaga stand selama satu tahun atau 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 26.200.000
- 10) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang industri
Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang industri adalah terlaksananya kegiatan bidang industri selama satu tahun atau 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 0
- 11) Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
Pencapaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) selama satu tahun atau (12 bulan) dengan anggaran penetapan Rp 10.150.000

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati

untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Fasilitasi;
- f. Penetapan;
- g. Penyelenggaraan; dan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum ;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan tupoksi tersebut dibagi menjadi beberapa Seksi dan Sub Bagian antara lain Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum, Subbag Perencanaan dan Keuangan, dan Subbag Umum dan Kepegawaian. Seksi dan Sub Bagian tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan poin-poin yang tercantum dalam tupoksi Kecamatan.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan berlangsung sesuai dengan program dan kegiatan rutin yang selalu disusun sebelum tahun anggaran berjalan dan tidak terlepas dari program dan tujuan RPJMD Kabupaten Kendal.

Dalam bidang pelayanan umum, mempunyai aturan berupa SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan dalam pelaksanaan Pelayanan Umum berjalan sesuai dengan SPM tersebut.

Dalam Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan terealisasi berupa kegiatan monitoring secara rutin ke desa-desa. Serta kegiatan tanggap bencana, dan kesiapsiagaan anggota satpol PP.

Dalam bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat melalui terealisasinya berbagai kegiatan antara lain

koordinasi pembinaan bidang Keagamaan, Pemerintahan, Kelembagaan/administrasi, Perlindungan Masyarakat, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Ekonomi, Pelaksanaan PATEN pada Tahun 2019.

Relevansi pelaksanaan bidang pembangunan terealisasi berupa penambahan sarana prasarana baik berupa bangunan / gedung kantor atau peralatan dan mesin sesuai dengan kebutuhan pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dan diupayakan untuk dapat dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.

Dalam berbagai pengiriman laporan sebagai bagian dari koordinasi dengan pemerintah atasan diupayakan selalu tepat waktu dan dijaga validitasnya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan OPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut

1. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.
2. Kurangnya Anggaran, mengakibatkan keterbatasan ruang gerak OPD Kecamatan Weleri dalam perencanaan maupun melaksanakan sebagian program kegiatan pemerintahan / pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.

3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan
4. Disiplin aparatur yang belum optimal

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Renja Kecamatan Weleri Tahun 2019 sudah sesuai dengan arah kebijakan dan program prioritas yang tercantum dalam RKPD 2019. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Kecamatan Weleri yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, tidak terdapat usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat diluar kegiatan yang sudah terprogram.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Weleri Tahun 2020 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Kendal sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, yaitu Misi Pertama yaitu Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati ;
2. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

5. Pengoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Sesuai dengan tupoksinya Kecamatan Weleri mempunyai tugas pokok melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati, Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, Pengoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dimana pada tahun 2020 mendatang Kecamatan Weleri diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang sebagaimana tersebut di atas.

3.3. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
- h) Penyediaan peralatan rumah tangga;

- i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- j) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a) Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin;
- b) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan mesin;
- c) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan;
- d) Pemeliharaan rutin/ berkala aset tetap lainnya.
- e) Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- a) Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- a) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan

Kegiatan :

- a) Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur;

b) Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran.

7) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Kegiatan :

a) Pendampingan KPMD

8) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan :

a) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;

b) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan;

c) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan;

d) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi;

e) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat;

f) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan;

g) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup;

h) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan;

i) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;

j) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi;

k) Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Weleri Tahun 2020 pembangunan Kabupaten Kendal menitikberatkan pada investasi yang maju, tata kelola pemerintahan yang profesional dan kondusifitas daerah yang baik. Adapun secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Weleri Tahun 2020 diuraikan pada **Lampiran 2**. Sedangkan secara singkat hasil Rencana Kegiatan tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya perangko dan materai untuk kelancaran tugas kedinasan selama 1 tahun dengan anggaran penetapan Rp. 3.000.000

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon, listrik, air dan internet selama satu tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan dengan anggaran penetapan Rp 66.400.000

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional adalah terlunasinya pajak-pajak kendaraan bermotor dinas dalam rangka

memperlancar kegiatan kedinasan selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 3.200.000

4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama satu tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan dengan anggaran penetapan Rp 3.545.000

5) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan dengan anggaran penetapan Rp 40.037.000

6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah tersedianya blangko-blangko dan barang cetakan sebanyak 15 jenis serta fotokopi selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 18.212.000

7) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah tersedianya komponen listrik dan elektronik selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 0

8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah tersedianya peralatan rumah tangga selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 0

9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah tersedianya bahan bacaan/ media cetak dan buku peraturan perundangan, serta jasa administrasi media massa dan publikasi selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 2.880.000

10) Penyediaan Makanan dan Minuman

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah tersedianya minuman harian pegawai, snack rapat dan makan minum jamuan rapat selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 64.100.000

11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan ke luar daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 89.943.000

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1) Pengadaan Aset Peralatan dan mesin

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan aset peralatan dan mesin adalah penambahan sarana dan prasarana dalam satu tahun anggaran dengan anggaran penetapan Rp 22.000.000

2) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin

Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin adalah terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/ berkala selama satu tahun (12 bulan) dengan anggaran penetapan Rp 19.837.000

- 3) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan adalah terpeliharanya gedung/ bangunan kantor, taman serta terpeliharanya jaringan listrik dan jaringan telepon selama satu tahun (12 bulan) dengan anggaran penetapan Rp 69.149.000
- 4) Pemeliharaan rutin/ berkala aset tetap lainnya
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala aset tetap lainnya adalah terpeliharanya peralatan jaringan wifi dan kominfo yang layak sesuai standar selama satu tahun (12 bulan) dengan anggaran penetapan Rp.0
- 5) Rehab sedang/berat gedung dan bangunan
Pencapaian kinerja kegiatan Rehab sedang/berat gedung dan bangunan adalah terlaksana rehab sedang/berat gedung dan bangunan yang layak sesuai standar selama satu tahun (12 bulan) dengan anggaran penetapan Rp.0

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya adalah tersedianya pakaian dinas untuk PNS sebanyak 17 stel dengan anggaran penetapan Rp 9.690.000

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- 1) Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah tersedianya belanja bintek untuk PNS dengan anggaran penetapan Rp 0

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun adalah tersedianya laporan akhir tahun dengan anggaran penetapan Rp.1.500.000

f. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

Kegiatan :

1) Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur

Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur adalah tersedianya honorarium pengelola keuangan/ kegiatan selama satu tahun (12 bulan) dengan anggaran penetapan Rp 41.230.000

2) Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran

Pencapaian kinerja kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran adalah terpenuhinya honor Pegawai tidak tetap sebanyak enam orang selama satu tahun (12 bulan) dengan anggaran penetapan Rp. 84.000.000

g. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Kegiatan :

1) Pendampingan KPMD

Pencapaian kinerja kegiatan Pendampingan KPMD adalah tersedianya belanja pendampingan KPMD dengan anggaran penetapan Rp 0

h. Program Peningkatan dan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan :

1) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif adalah terlaksananya kegiatan pengawasan selama satu tahun atau 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 12.000.000

2) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan adalah terlaksananya kegiatan bidang keagamaan selama satu tahun atau 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 3.150.000

3) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan adalah terlaksananya kegiatan bidang Pemerintahan selama satu tahun (12 bulan) dengan anggaran penetapan Rp 14.860.000

4) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi adalah terlaksananya kegiatan bidang kelembagaan/administrasi

selama satu tahun atau 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 0

- 5) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat adalah terlaksananya kegiatan bidang perlindungan masyarakat dengan memberi pembinaan kepada seluruh anggota Linmas sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran penetapan Rp 5.110.000

- 6) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan
Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan adalah terlaksananya kegiatan bidang pembangunan dengan anggaran penetapan Rp 6.700.000

- 7) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Lingkungan Hidup

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup adalah terlaksananya kegiatan bidang lingkungan hidup dengan anggaran penetapan Rp 0

- 8) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan
Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan adalah terlaksananya kegiatan bidang kepemudaan dengan memberi binaan kepada tokoh pemuda atau karang taruna dengan anggaran penetapan Rp 5.110.000

- 9) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga adalah terlaksananya kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga dengan menyediakan alat tulis kantor serta pelaksanaan rapat / kegiatan selama satu tahun atau 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 12.765.000

10) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi adalah terlaksananya kegiatan bidang ekonomi dengan menyediakan dekorasi, jasa angkut, sewa tenda dan honor penjaga stand dengan anggaran penetapan Rp 8.900.000

11) Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Pencapaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) selama satu tahun atau (12 bulan) dengan anggaran penetapan Rp 5.110.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2020 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2020 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2020.

Weleri, Juli 2019

CAMAT WELERI

Drs. DWI CAHYONO SURYO
Pembina Tk I
NIP. 196904181990091001